

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Proses pencatatan data atas tanah-tanah girik ke dalam Buku Letter C di Desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok masih menggunakan metode tulis tangan dengan menggunakan buku yang notabene berukuran besar, hal ini tentunya menjadi sebuah hambatan bagi para perangkat Desa/Kelurahan dalam melakukan sebuah pendataan, baik dalam segi ukuran maupun dalam pencarian data riwayat tanah yang akan ditambahkan. Terdapatnya 2 (dua) versi buku Letter C di Desa / Kelurahan Leuwinanggung yang mengakibatkan adanya perbedaan data Salinan letter C di buku Letter C versi lama dengan buku Letter C versi baru, merupakan suatu tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Leuwinanggung, karena dokumen tersebut mengandung kelalaian dan tidak sesuai dengan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintahan Desa yang seharusnya sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
2. Pertanggungjawaban kepala desa atas kerugian yang diderita oleh pemilik tanah girik terhadap maladministrasi pendataan tanah girik di buku Letter C desa Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok antara lain:
  - a. Pertanggungjawaban Pidana yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan pertanahan antara lain:
    - 1) Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam pasal 167 KUHP;

- 2) Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP;
  - 3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.
- b. Pertanggung jawaban secara perdata, yaitu dengan memakai atau menerapkan asas perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* yang berlaku dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
  - c. Sanksi Administratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yaitu berupa teguran, Pemberhentian Sementara sampai Pemberhentian Tetap dari jabatan kepala Desa;

## **B. SARAN**

1. Harus ditingkatkan penyuluhan dan pembinaan terhadap Kepala Desa dan aparat pemerintahan desa mengenai peraturan-peraturan pertanahan khususnya yang menyangkut tata cara pengisian buku-buku register tanah, pemeliharaan dan penyimpanannya, sehingga paham bahwa buku-buku register tanah tersebut merupakan arsip atau dokumen negara yang tidak boleh dikuasai atau disimpan secara pribadi oleh Kepala Desa atau aparat desa apalagi sampai hilang / dihilangkan yang berakibat dapat menghambat pemberian layanan bagi masyarakat yang memerlukan.
2. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah daerah (kabupaten/kotamadya) terhadap kepala desa mengenai konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga ada kesadaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Mengangkat sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil, sehingga walaupun ada pergantian kepala desa tetap ada perangkat desa yang mampu menangani dan memahami tata cara pengisian buku-buku

register tanah, pemeliharaan dan penyimpanannya secara berkesinambungan

4. Meningkatkan transparansi dan keaktifan pejabat kantor pertanahan dalam pengumpulan, penelitian dan pengolahan data fisik dan yuridis dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali atas bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat, sehingga pendaftaran tanah yang merupakan realisasi dan konkretisasi dari catur tertib pertanahan diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan tanah.